

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adab menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam, karenanya tidak sedikit hadis nabi yang membahas tentang adab dalam berperilaku. Tanpa adab maka seseorang akan merasa tidak nyaman jika di dekatnya, sehingga pelakunya tidak akan memiliki persahabatan, persaudaraan dan akan dijauhi oleh orang-orang di sekelilingnya.¹

Di antara adab yang diperhatikan dalam Islam yaitu adab seseorang ketika menunggu pelaksanaan salat. Menunggu yang dimaksud yakni apabila seseorang duduk di masjid menunggu pelaksanaan salat dan juga ketika seseorang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat.² Jika seorang muslim dianjurkan untuk menjaga adab ketika bertemu dengan muslim lainnya tentu bertemu dengan Allah SWT dengan niat untuk beribadah sudah sepatutnya lebih diperhatikan adab-adabnya. Demikian itu karena masjid merupakan tempat untuk menunaikan salat dan berbagai aktifitas ibadah lainnya sebagai bentuk

¹ Fitriani, '*Adab Bertamu Menurut Al-Qur'an*' (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), hlm. 5.

² Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, 2nd edn (Kuwait, 1988), hlm. 16.

pengabdian seorang hamba kepada Rab sang maha pencipta. ³Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.*” (QS. Al-Taubah: 18)

Masjid menjadi tempat utama orang-orang muslim untuk melaksanakan salat berjama’ah, berkumpulnya orang-orang muslim di dalam masjid bukan hanya mempererat hubungannya kepada sang khaliq saja akan tetapi juga mempererat silaturahmi sesama muslim agar terjalin semakin kokoh.⁴ Salah satu perbuatan yang harus ditinggalkan seorang muslim ketika sedang menunggu salat adalah dengan tidak melakukan *tasybīk*.⁵

Salah satu hadis yang membahas adanya larangan melakukan *tasybīk* sebagaimana diriwayatkan oleh imam Abū Dāwud dalam kitab Sunannya pada bab *Majā’a’ fī al-Hadī fī al-Masyī ilā al-Ṣalāh* nomor 562:

³ Iklillah Muzayyanah dan Dedi Slamet Riyadi, *Pedoman Pengelolaan Masjid*, (Jakarta, 2020), hlm. 9.

⁴ Barit Fatkur Rosadi, ‘*Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam*’, An Nur, VI (2014), hlm. 129.

⁵ Dikutip dari kitab *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah* makna *tasybīk* secara bahasa berarti menjalin, sedangkan secara istilah menurut Ibnu Abidin yaitu jika seseorang memasukkan jari-jari tangannya di antara jari-jari yang lain (menjalin jari-jemari).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ الْخَنَّاطُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبَّكٌ بِيَدَيَّ فَتَنَاهَانِي عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ

Artinya: Muḥammad bin Sulaimān menceritakan kepada kami, bahwa ‘Abdul Malik bin ‘Amr menceritakan kepada kami dari Dāwud bin Qais, dia berkata: Sa’d bin Ishāq menceritakan kepadaku, Abū Ṣumāmah al-Ḥannath menceritakan kepada kami, bahwa Ka’ab bin ‘Ujrah mendapatinya ketika ia sedang berjalan menuju masjid salah satu dari mereka mengejar yang lain Abū Ṣumāmah berkata: Dia (Ka’ab) mendapatiku ketika aku sedang berjalan sambil menyilang-nyilangi tangan dan dia melarangku melakukan itu. Dia juga berkata: sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: ”Jika salah seorang dari kalian berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian sengaja keluar menuju masjid, maka janganlah menyilang-nyilang kedua tangannya karena sesungguhnya ia berada di dalam salat.” (HR. Abū Dāwud)⁶

Secara tekstual hadis ini menjelaskan larangan melakukan *tasybīk* ketika seseorang telah berwudu kemudian keluar menuju masjid untuk menunaikan salat, yang demikian itu karena dalam kondisi tersebut seseorang termasuk dihukumi salat.⁷ Sebagaimana Rasulullah bersabda:

⁶ Sulaimān bin Asy’ās al-Sijistān, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), hlm. 194.

⁷ Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, 2nd edn (Kuwait, 1988), hlm. 16.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ

Artinya: “Salah seorang dianggap terus menerus didalam salat selama ia menunggu salat, dimana salat tersebut menahannya untuk pulang, tidak ada yang menahannya untuk pulang kecuali salat.” (HR. Muslim: 275)

Dikutip dalam kitab *Aḥkām Ḥuḍūr al-Masājid* karya Ṣāliḥ al-Fauzān, terdapat peristiwa yang menyebabkan adanya larangan melakukan *tasybīk*, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Khaṭābī rahimahullah bahwa: “mentasybīk tangan artinya memasukkan jari-jari ke sebagian jari yang lain. Hal ini dilakukan seseorang terkadang untuk bermain-main, terkadang juga untuk membunyikan jari-jemarinya, sebagian orang juga terkadang melakukannya dengan menekuk lutut dan mentasybīk tangannya untuk beristirahat. Kerap kali *tasybīk* ini menyebabkan datangnya kantuk sehingga menjadikan orang berhadas dengan batalnya wudu.”⁸ Fenomena ini sering didapati pada orang-orang yang menunggu salat di dalam masjid bahkan terkadang membuat seseorang sampai tertidur. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa kurangnya kesadaran seorang muslim untuk menjadikan masjid sebagai tempat memaksimalkan ibadah. Dengan adanya fenomena tersebut maka perlu adanya pemahaman mengenai adab-adab yang

⁸ ‘Abdullāh bin Ḥuṣaimīn bin Ṣāliḥ, *Aḥkām Khuḍūr al-Masājid*, 2000, hlm. 67-68.

perlu diperhatikan ketika di dalam masjid agar seseorang tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat salat saja namun juga bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti membaca al-Quran dan berdzikir, sehingga masjid dijadikan sebagaimana fungsinya yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Namun demikian, larangan melakukan *tasybīk* dalam salat terdapat ikhtilaf para ulama, ada ulama yang membolehkannya namun juga terdapat ulama yang melarang atas dasar dalil di atas.

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan, penulis berpandangan bahwa perlu adanya penelitian yang mengkaji lebih dalam terkait hadis larangan melakukan *tasybīk*. Dengan demikian, hadis tersebut dapat diketahui maknanya dan menghasilkan pemahaman hadis dengan benar.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hadis larangan melakukan *tasybīk* dalam riwayat Abū Dāwud no. 562 berkualitas sahih?
2. Bagaimana analisis pemahaman hadis larangan melakukan *tasybīk* ketika melaksanakan ibadah salat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kualitas hadis larangan *tasybīk* ketika melaksanakan ibadah salat
2. Mengetahui bagaimana analisis hadis larangan melakukan *tasybīk* ketika melaksanakan ibadah salat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat adanya penelitian ini adalah:

1. Teoritis
Memperkaya khazanah keilmuan di bidang hadis khususnya pada hadis larangan melakukan *tasybīk* saat melaksanakan ibadah salat dari segi sanad dan matan hadis.
2. Praktis
Memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat 8 kajian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, buku yang ditulis oleh Jamil bin Habib Al-Luwaiqih (t.th) berjudul *Tasyabbuh yang Dilarang dalam Fikih Islam*. Buku ini menjelaskan 76 permasalahan tasyabbuh dalam fikih Islam dan dijelaskan dengan menggunakan perspektif syariat.⁹ Dalam 76 pembahasan pada buku tersebut terdapat salah satu bab yang sedang penulis teliti yaitu terkait larangan menganyam jari-jemari (*tasybīk*). Dalam buku ini menyebutkan beberapa hadis nabi yang menunjukkan adanya larangan melakukan *tasybīk* kemudian diberikan penjelasan hadisnya secara umum. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan ditulis adalah dalam buku tersebut berfokus pada hal-hal yang dianggap tasyabbuh kepada orang-orang kafir sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada hadis larangan melakukan *tasybīk* saat melaksanakan ibadah salat.

Kedua, buku yang ditulis oleh Majid bin Sa'ud tahun 2009 berjudul *Adab di Dalam Masjid*. Buku ini membahas tentang adab-adab yang harus di perhatikan oleh seorang muslim ketika menuju masjid. Buku ini ditulis dengan sangat singkat yakni hanya dengan menyebutkan hadis yang digunakan sebagai landasan di setiap poinnya tanpa dijelaskan termasuk didalamnya menyebutkan larangan melakukan *tasybīk*. Oleh sebab itu tentu terdapat

⁹ Jamil bin Habib al-Luwaihiq, *Tasyabbuh yang Dilarang Dalam Fikih Islam*, hlm. 3.

adanya perbedaan dengan penelitian yang penulis akan teliti mengenai analisis pemahaman hadis larangan *tasybīk*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fatin Marhamah mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018 yang berjudul *Hukum Berbicara di Dalam Salat: Studi Komparatif antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Asy-Syāfi'ī*. Skripsi ini membahas tentang pemahaman antara 2 imam terkait hukum berbicara ketika salat, Abū Hanīfah mengatakan bahwa berbicara saat salat baik sengaja atau tidak sengaja selain mengucapkan bacaan salat maka salatnya tidak sah, sedangkan menurut imam Syāfi'ī apabila berbicara tidak sengaja atau lupa maka salatnya masih tetap sah. Yang menjadi pembeda disini adalah jika penelitian tersebut membahas tentang hukum berbicara saat salat, dalam penelitian penulis membahas larangan melakukan *tasybīk* ketika melaksanakan ibadah salat.

Keempat, skripsi Puji Arum Sari mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang (2018) yang berjudul *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Ikhtisār (Meletakkan Tangan di Pinggang) Ketika Salat*. Skripsi ini membahas tentang larangan meletakkan tangan di pinggang ketika salat dengan pendekatan bahasa. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang hal yang dilarang didalam salat. Namun pada skripsi tersebut berfokus pada larangan *ikhtisār* sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada larangan *tasybīk*. Tentu

larangan keduanya dilatarbelakangi karena faktor yang berbeda dan akan menghasilkan penelitian yang berbeda.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Sampara Palili (2019) yang berjudul *Kajian Hadis Hukum Bersandar dan Tidur-Tiduran di Dalam Masjid dalam Kitab Dhāif al-Adab al-Mufrad*. Jurnal ini mengkaji tentang hadis ke 159 dalam kitab *Dhoif al-Adab al-Mufrod Imam Bukhari karya Syaikh Nasarudin al-Bānī*, hasil dari kajian ini adalah hanya terdapat 1 perawi yang meriwayatkan dari kalangan sahabat yakni Abdullah bin Zaid, oleh karena itu hadis tersebut termasuk dihukumi hadis ahad.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian membahas tentang hadis larangan melakukan *tasybīk*.

Keenam, buku yang ditulis oleh Isna Rojibillah (2020) yang berjudul *Panduan Salat Lengkap Untuk Mahasiswa*. Buku ini dibuat sebagai panduan praktek salat bagi mahasiswa Prodi Angklung dan Musik Bambu Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Buku ini membahas tuntunan salat dengan disertai dalil-dalil ayat dan hadis yang kemudian dihubungkan dengan pandangan 4 imam madzhab, adanya perbedaan dalam gerakan salat dikarenakan terdapat penafsiran yang berbeda-beda terhadap dalil-dalil yang disebutkan.¹¹ Dalam buku ini juga

¹⁰ Sampara Palili, 'Kajian Hadis Hukum Bersandar Dan Tidur-Tiduran Di Dalam Masjid Dalam Kitab Dhoif Al-Adab Al-Mufrod.', *Qolamuna*, 4 (2019), hlm. 267.

¹¹ Isna Rojibillah, 'Panduan Shalat Lengkap Untuk Mahasiswa', 2020., hlm. 45.

disebutkan hal-hal yang dilarang dalam salat salah satunya yaitu larangan melakukan *tasybīk*, akan tetapi dalam buku ini tidak dijelaskan mengapa perbuatan *tasybīk* dilarang sehingga perlu adanya penjelasan agar dapat dipahami dengan baik terkait larangan tersebut.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022) yang berjudul *Larangan Wanita Memakai Wewangian ketika Pergi ke Masjid (Studi Ma'anil Hadis)*. Pada skripsi tersebut berfokus pada bagaimana kualitas dan makna hadis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada hadis larangan melakukan *tasybīk*.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Ofri Merzan Novizer mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2022 yang berjudul *Hadis Larangan Jual Beli di Masjid*. Pada skripsi ini membahas hadis-hadis yang melarang adanya kegiatan jual beli di dalam masjid, adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sanad hadisnya *ṣiqah* dan kualitas hadisnya sahih. Kemudian dalam memahami hadis pada skripsi tersebut dipahami secara tekstual.¹² Oleh sebab itu, maka skripsi tersebut berbeda dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni yang membahas tentang larangan melakukan *tasybīk*.

¹² Ofri Merzan Noviser, '*Hadis Larangan Jual Beli Di Masjid*' (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2022), hlm. 5.

Dari hasil observasi terhadap penelitian baik berupa buku atau skripsi, didapati beberapa penelitian yang membahas larangan melakukan *tasybīk*. Namun penulis belum menemukan hasil karya penelitian yang berfokus pada analisis hadis larangan melakukan *tasybīk*. Oleh sebab itu penulis menjadikan larangan melakukan *tasybīk* sebagai topik utama dalam penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

Pada metodologi penelitian terdapat beberapa poin, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.¹³ Jika dilihat dari objek kajian yang dibahas dalam penelitian ini tergolong menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan bantuan kepustakaan seperti buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel dan yang lainnya.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau dokumentasi,

¹³ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed. by Lutfiah, 1st edn (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 41.

¹⁴ Milya Sari, 'Library Research of the Basic Theory', *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]*, 6.1 (2020), hlm. 43.

yaitu dengan mencari data berupa catatan, buku, surat kabar, majala, dan yang lainnya.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendokumentasikan data-data yang relevan dengan tema *tasybīk*.

3. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kitab-kitab Sunan, Musnad serta kitab Syarah hadis.

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder berupa data pendukung yang bersumber dari buku maupun artikel yang terkait dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dilanjutkan dengan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan berupaya mencari makna.¹⁶ Dalam menguji kualitas hadis yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang digunakan oleh Syuhudi Ismail, dalam menentukan kaidah kesahihan sanad terdapat 5 macam, yakni:

¹⁵ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. by Ayup, 1st edn (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), hlm. 77-78.

¹⁶ Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah*, 17 (2018), hlm. 84.

1. Sanad bersambung mulai dari mukarrij sampai Rasulullah saw
2. Seluruh periwayat bersifat adil
3. Seluruh periwayat bersifat dhabit
4. Terhindar dari syadz (kejanggalan)
5. Terhindar dari illat (cacat)¹⁷

Sedangkan tolak ukur kesahihan matan terdapat 4 macam, yakni:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah
4. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian¹⁸

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa matan hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

1. Memahami Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Quran
2. Meggabungkan hadis-hadis yang setema

¹⁷ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 2nd edn (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), hlm. 60.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 120-121.

3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang nampak bertentangan
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan situasi
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap.¹⁹

Di antara 8 metode yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi penulis hanya menggunakan 5 metode saja sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang demikian itu menurut pandangan penulis dengan ke 5 metode ini hadis larangan *tasybīk* dapat di pahami dengan baik, mulai dari sisi latar belakang hadis hingga adanya keterkaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup. Adapun secara detail terbagi menjadi 4 bab, yaitu:

Pertama, yakni pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjadi dasar terangkatnya judul penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, Bandung: Karisma, 1997, hlm. 92.

Kedua, membahas mengenai kualitas hadis larangan *tasybīk* dengan cara mentakhrij.

Ketiga, membahas tentang analisis hadis larangan *tasybīk* ketika melaksanakan ibadah salat.

Keempat, yakni penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.